

PUTUSAN

Nomor : 012 PK/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YAYASAN HUA YING CHUNG HSIO CHU HSU CHIN** atau juga disebut **YAYASAN HWA ING FONDS**, berkedudukan di Jalan Suari Blok C Nomor 10-11 Pertokoan Jurnatan, Semarang.
2. **YAYASAN CIPTA ERA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Suari Blok C Nomor 10-11, Pertokoan Jurnatan, Semarang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Agus Nurudin, SH.CN., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pleburan Raya No. 20 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 29 Agustus 2005 sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II;

m e l a w a n :

BENNY SALIM (alias **LIEM**, **TAY SOM** alias **LIN**, **DA SEN**), bertempat tinggal di Jalan Anggrek Raya Nomor 10, Semarang atau Jalan Seroja III Nomor 5 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Siti Zulfiah K, SH.**, Advokat berkantor di Jalan Parang Sarpo II Nomor 38 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2005, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Tergugat;

d a n

PEMERINTAH RINDONESIA cq. **DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** cq. **DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**, berkantor di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung, tanggal 12 April 2005 Nomor : 08 K/N/HaKI/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1916 di Semarang telah berdiri sekolah menengah umum yang diberi nama : Hwa Ing Tiong Hak (bahasa dialek Hokkian), atau Hua Ying Zhong Xue (bahasa nasional Mandarin) atau Chinese English School (bahasa Inggris) disingkat C.E.S.;
2. Bahwa sejak tahun 1920, sekolah tersebut memiliki lambang sekolah atau simbol ataupun logo dengan gambar seperti dibawah ini :



Keterangan :

- bentuk keseluruhan perisai;
- latar belakang matahari bersinar
- benteng (casteel)
- bagian atas kiri dan kanan masing-masing tulisan China/Mandarin “Hua” dan “Ying”
- di bawah benteng (casteel) tulisan ARISE SHINE;
- di bawah tulisan Arise Shine ada huruf C.E.S.;
- sisi kanan dan kiri di dalam perisai, lambang padi dan kapas;

Lambang atau simbol atau logo ini terwujud dalam bentuk :

bendera sekolah, dipasang di papan nama sekolah, di aula sekolah, surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah/yayasan sekolah (sebagai kop surat), insigne (emblem) atau badge yang harus dipasang oleh semua guru, murid-murid dan pegawai sekolah setiap hari, sehingga merupakan ciri atau identitas sekolah tersebut secara luas;

Bahwa dengan demikian lambang/symbol/logo sekolah tersebut telah tercipta oleh kepala sekolah dan ciptaan tersebut telah menjadi milik Hwa Ing Tiong Hak atau Huang Ying Zhong Xue atau Chinese English School (C.E.S.);

3. Bahwa sekolah tersebut sempat berhenti kegiatannya antara tahun 1942-1945, kemudian kembali meneruskan kegiatannya pada tahun 1951, dan akhirnya ditutup pada tahun 1966, karena alasan politis;

Bahwa di negara Asia dan Asia Tenggara banyak berdiri ikatan alumni Hua Ying atau alumni C.E.S, dengan demikian ikatan alumni ini merupakan suatu perkumpulan, ikatan atau yayasan yang berjumlah banyak dan tersebar di semua negara, dimana masing-masing tetap mempergunakan lambang atau logo sekolah;

4. Bahwa Penggugat I (Yayasan Hwa Ing Fonds) yang berdiri sejak tanggal 19 Desember 1929, adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh sekolah Hwa Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School dan oleh para alumni sekolah tersebut.

Pengurus yayasan tersebut senantiasa terdiri dari para pengurus/ mantan pengurus sekolah, kepala/mantan kepala sekolah, guru maupun alumni siswa sekolah tersebut;

Yayasan tersebut juga memakai lambang atau simbol sekolah. Hwa Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School;

5. Bahwa Penggugat II (Yayasan Cipta Era Sejahtera/C.E.S) adalah yayasan yang didirikan oleh Ikatan Alumni C.E.S sejak tanggal 15 Maret 1995, dan dalam kegiatannya, sejak didirikan, selalu memakai lambang/symbol/logo seperti yang dipakai oleh sekolah Hwa Ing Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sekolah Hwa Ing Tiong Hak/Hua Ying Zhong Xue/Chinese English School adalah pencipta simbol/lambang/logo sekolah tersebut, dengan demikian Para Penggugat adalah bagian atau kelanjutan dari pencipta oleh karenanya pula Para Penggugat adalah pemegang hak cipta sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

7. Bahwa ternyata Tergugat (Benny Salim) mengaku sebagai pencipta dan oleh karena itu sebagai pemegang hak cipta atas :

- jenis ciptaan : seni logo;

- judul : "Arise Shine C.E.S"/Chinese English School;

dimana gambar ciptaannya tersebut seluruhnya sama (persis) dengan logo/lambang Sekolah Hua Ying Zhong Xue/Hwa Ing Tiong Hak/Chinese English School;

Tergugat mengaku memegang surat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI i.c Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran 021236 tanggal 11 Januari 2001;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pembajakan hak cipta milik orang lain, memalsu/plagiat merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta dapat disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana.

Berdasarkan keterangan-keterangan dan dalil-dalil seperti diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pencipta, setidaknya adalah pemegang Hak Cipta atas Ciptaan Jenis Seni Logo dengan judul Arise Shine/C.E.S dengan rincian :
 - Bentuk keseluruhan perisai;
 - Latar belakang matahari bersinar;
 - Benteng (Casteel);
 - Bagian atas kiri dan kanan masing-masing tulisan China (Mandarin) ‘Hua’ dan ‘Ying’;
 - Dibawah benteng (casteel) tulisan ARISE-SHINE;
 - Dibawah tulisan Arise Shine ada huruf C.E.S.;
 - Sisi kanan dan kiri didalam perisai, lambang padi dan kapas;Seperti digambarkan dalam posita (2) surat gugatan dan atau bukti P-3;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan oleh karena itu menghukum Tergugat untuk menghentikan pemakaian, mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan seni logo seperti dimaksud diktum (2) diatas;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan menghapuskan :
 - Pendaftaran Ciptaan Nomor 021236;
 - Tanggal pendaftaran 11 Januari 2001;
 - Jenis ciptaan Seni Logo;
 - Judul ciptaan “Arise Shine C.E.S.;Yang didalam Daftar Umum Ciptaan di Kantor Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan segala akibat-akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa pada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap kali Tergugat tidak memenuhi keputusan ini atau tiap-tiap kali Tergugat masih mempergunakan, mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan Seni Logo seperti yang dimaksud dalam diktum (2) diatas;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat atau Turut Tergugat mengajukan kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, memberikan keputusan yang adil menurut hukum yang berlaku setelah memeriksa perkara ini dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta in casu Hak Cipta dengan seni logo dan dengan judul ciptaan "ARISE SHINE CES (CHINESE ENGLISH SCHOOL)" yang telah mendapat izin dari Dirjen HaKI dengan nomor pendaftaran 021236 tanggal 11 Januari 2001, oleh karena berdasarkan Pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang dimaksud dengan pihak lain adalah pencipta atau pemegang hak cipta; Sedangkan dalam hal ini jelas Para Penggugat bukan penciptanya atau ahli warisnya, sehingga gugatan Para Penggugat error in persona; Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta/ahli warisnya;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka kewenangan pemberian hak cipta sepenuhnya ada pada Turut Tergugat, bukan pada Pengadilan. Sehingga petitum Para Penggugat yang pada intinya mohon agar Pengadilan menetapkan Para Penggugat sebagai pencipta adalah salah alamat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 29 Desember 2004, Nomor : 04/HAK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 12 April 2005 Nomor : 08 K/N/HaKI/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. YAYASAN HUA YING CHUNG HSIO CHU HSU CHIN dan 2. YAYASAN CIPTA ERA

SEJAHTERA tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Desember 2004 Nomor 04/HAKI/C/2004/PN.NIAGA/Smg., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 12 April 2005 Nomor 08 K/N/HaKI/2005 diberitahukan kepada para Pemohon kasasi dahulu para Penggugat pada tanggal 20 Mei 2005, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 18 Juli 2005 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 22 Juli 2005. Permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali tersebut yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 22 Juli 2005 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Juli 2005 dan tanggal 27 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 23 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara Hak Cipta, namun oleh karena pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali a quo berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang; formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pertama

Dalam putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini, ternyata ada kekeliruan, setidaknya-tidaknya ada kekhilafan Majelis Kasasi, karena pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim dan dinyatakan sebagai fakta hukum bertentangan dengan diktum putusan. Bahwa pertimbangan yang dinyatakan sebagai fakta hukum, sebenarnya mendukung petitum.

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya No. 04/HAKI/C/2004/PN. Niaga/Smg. secara tegas menyatakan bahwa hal-hal tersebut dibawah ini sudah benar terbukti dan dinyakini sebagai fakta hukum :
 - a). Bahwa di Semarang pernah berdiri Sekolah Menengah Umum yang bernama Hwa Ing Tiong Hak atau Hua Ying Zhong Xue atau Chinese English School pada Tahun 1916 sampai tahun 1966.
 - b). Bahwa Sekolah C.E.S. seperti tersebut diatas, memakai “lambang sekolah” seperti “ciptaan sengketa” sebagai simbol sekolah, dalam bentuk bendera sekolah, lambang siswa (*badge*) atau *insegne* yang dipakai oleh tiap-tiap siswa.
 - c). Bahwa Sekolah C.E.S. bersama-sama dengan para alumni C.E.S. telah membentuk :
 - Yayasan Hua Ying Chung Hsio Chu Hsu Chin (Hwa Ing Fonds) pada tahun 1926.
 - Yayasan Cipta Era Sejahtera (CES) pada tanggal 15 Maret 1995.Bahwa kedua Yayasan tersebut diatas, menggunakan “lambang sekolah C.E.S.” atau “ciptaan yang disengketakan ini sejak berdiri dan sampai sekarang.
 - d). Bahwa Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) telah mendaftarkan lambang sekolah atau ciptaan sengketa ini pada Direktorat Jenderal HAKI “sebagai hasil ciptaannya” dan atas pendaftaran itu Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) memperoleh nomor pendaftaran ciptaan No. 021236 pada tanggal 11 Januari 2001.

Bahwa tersebut (a), (b), (c), dan (d) diatas, adalah pendapat *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai keyakinan dan Majelis Pemeriksa akan kebenarannya, sehingga disebut sebagai “fakta

hukum” yang terbukti sah (lihat halaman 40 dan 41 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang).

Bahwa jika pendapat *judex facti* tersebut diatas disarikan dan disimpulkan maka fakta hukum pokok adalah :

- Bukan lambang sekolah atau ciptaan sengketa ini, bukan ciptaan Benny Salim/Tergugat Termohon Kasasi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali).
- Bahwa lambang sekolah atau ciptaan sengketa adalah milik Sekolah Hwa Ing Tiok Hak atau Chinese English School sejak Tahun 1916 (atau 1920).
- Bahwa Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali sekarang) adalah pemakai (pengguna) lambang sekolah tersebut sejak berdirinya masing-masing Yayasan itu, yaitu Tahun 1929 dan Tahun 1995, karena yang mendirikan Yayasan tersebut adalah Sekolah C.E.S. bersama-sama dengan para alumni sekolah C.E.S. tersebut.

2. Bahwa Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung dalam putusannya No. 08 K/N/HAKI/2005, tanggal 12 April 2005 secara tegas menyatakan bahwa hal-hal tersebut dibawah ini sudah benar, terbukti, dan diyakini sebagai fakta hukum :

2.1. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mengharuskan seseorang untuk mendaftarkan hak ciptaannya untuk memperoleh perlindungan hukum (lihat halaman 12 putusan aquo).

Hal ini berarti bahwa meskipun Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendaftarkan lambang sekolah/ciptaan sengketa ini, hal itu tidak mengurangi hak perlindungan bagi Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali.

Ataupun.

Meskipun Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendaftarkan haknya, akan tetap mendapatkan perlindungan.

Ataupun.

Meskipun Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) sudah mendaftarkan haknya, hal itu tidak berarti harus selalu mendapatkan perlindungan.

2.2. Bahwa Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) mengakui bahwa selama ia menjadi pelajar di C.E.S. telah memakai “lambang sekolah” atau “ciptaan sengketa” ini dengan demikian Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) tidak dapat dinyatakan sebagai pencipta meskipun ia (Benny Salim) melakukan pendaftaran logo/gambar tersebut pada Direktorat Jenderal HAKI

pada tanggal 11 Januari 2001 dibawah No. 021236 (lihat halaman 13 putusan aquo).

Bahwa hal ini berarti Benny Salim adalah pembajak Hak Cipta, plagiaator setidaknya-tidaknya meniru karya orang lain, setidaknya-tidaknya karya orang lain “dicuri” dan diakui sebagai ciptaannya.

Bahwa karena dia (Benny Salim) sudah mendaftarkan haknya kepada Direktorat Jenderal HAKI, hal ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu keadaan suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- 2.3. Mahkamah Agung Menolak pendapat Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) yang menyatakan “logo ciptaannya” (lambang sekolah/ciptaan sengketa ini) berbeda dengan logo sekolah/lambang sekolah (ciptaan sengketa) yang dipakai oleh Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dua logo lambang sekolah yang “diciptakan” oleh Tergugat Termohon Peninjauan Kembali dan yang dipakai oleh Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali terdapat persamaan pada pokoknya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa seandainya benar dua logo yang dipakai oleh Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali dan yang “diciptakan” Tergugat Termohon Peninjauan Kembali itu sekiranya berbeda, hal ini tidaklah dapat dipakai sebagai alasan bagi Tergugat Termohon Peninjauan Kembali untuk mendaftarkan logo tersebut sebagai hash ciptaannya (lihat halaman 13 putusan aquo).

Bahwa hal ini berarti pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) tidak sah, tidak dapat dibenarkan, setidaknya-tidaknya pendaftaran itu tidak mempunyai alasan yang dapat diterima oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa mengenai dua lambang/logo sekolah yang dikemukakan oleh Tergugat Termohon Peninjauan Kembali itu dapatlah dijelaskan sebagai berikut :

hukum” yang terbukti sah (lihat halaman 40 dan 41 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang).

Bahwa jika pendapat *judex facti* tersebut diatas disarikan dan disimpulkan maka fakta hukum pokok adalah :

- Bukan lambang sekolah atau ciptaan sengketa ini, bukan ciptaan Benny Salim/Tergugat Termohon Kasasi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali).
- Bahwa lambang sekolah atau ciptaan sengketa adalah milik Sekolah Hwa Ing Tiok Hak atau Chinese English School sejak Tahun 1916 (atau 1920).
- Bahwa Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali sekarang) adalah pemakai (pengguna) lambang sekolah tersebut sejak berdirinya masing-masing Yayasan itu, yaitu Tahun 1929 dan Tahun 1995, karena yang mendirikan Yayasan tersebut adalah Sekolah C.E.S. bersama-sama dengan para alumni sekolah C.E.S. tersebut.

2. Bahwa Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung dalam putusannya No. 08 K/N/HA/KI/2005, tanggal 12 April 2005 secara tegas menyatakan bahwa hal-hal tersebut dibawah ini sudah benar, terbukti, dan diyakini sebagai fakta hukum :

2.1. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mengharuskan seseorang untuk mendaftarkan hak ciptaannya untuk memperoleh perlindungan hukum (lihat halaman 12 putusan aquo).

Hal ini berarti bahwa meskipun Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendaftarkan lambang sekolah/ciptaan sengketa ini, hal itu tidak mengurangi hak perlindungan bagi Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali.

Ataupun.

Meskipun Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendaftarkan haknya, akan tetap mendapatkan perlindungan.

Ataupun.

Meskipun Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) sudah mendaftarkan haknya, hal itu tidak berarti harus selalu mendapatkan perlindungan.

2.2. Bahwa Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) mengakui bahwa selama ia menjadi pelajar di C.E.S. telah memakai “lambang sekolah” atau “ciptaan sengketa” ini dengan demikian Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) tidak dapat dinyatakan sebagai pencipta meskipun ia (Benny Salim) melakukan pendaftaran logo/gambar tersebut pada Direktorat Jenderal HAKI

pada tanggal 11 Januari 2001 dibawah No. 021236 (lihat halaman 13 putusan aquo).

Bahwa hal ini berarti Benny Salim adalah pembajak Hak Cipta, plagiaator setidaknya-tidaknya meniru karya orang lain, setidaknya-tidaknya karya orang lain "dicuri" dan diakui sebagai ciptaannya.

Bahwa karena dia (Benny Salim) sudah mendaftarkan haknya kepada Direktorat Jenderal HAKI, hal ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu keadaan suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2.3. Mahkamah Agung Menolak pendapat Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) yang menyatakan "logo ciptaannya" (lambang sekolah/ciptaan sengketa ini) berbeda dengan logo sekolah/lambang sekolah (ciptaan sengketa) yang dipakai oleh Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dua logo lambang sekolah yang "diciptakan" oleh Tergugat Termohon Peninjauan Kembali dan yang dipakai oleh Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali terdapat persamaan pada pokoknya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa seandainya benar dua logo yang dipakai oleh Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali dan yang "diciptakan" Tergugat Termohon Peninjauan Kembali itu sekiranya berbeda, hal ini tidaklah dapat dipakai sebagai alasan bagi Tergugat Termohon Peninjauan Kembali untuk mendaftarkan logo tersebut sebagai hash ciptaanya (lihat halaman 13 putusan aquo).

Bahwa hal ini berarti pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) tidak sah, tidak dapat dibenarkan, setidaknya-tidaknya pendaftaran itu tidak mempunyai alasan yang dapat diterima oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa mengenai dua lambang/logo sekolah yang dikemukakan oleh Tergugat Termohon Peninjauan Kembali itu dapatlah dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa sejak C.E.S berdiri pada Tahun 1916, lambang sekolah yang dipakai pertama kali adalah seperti tersebut dalam memori peninjauan kembali.

Bahwa lambang sekolah ini pada Tahun 1920 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh) mengalami REVISI dan diubah seperti tersebut dalam memori Peninjauan Kembali.

Bahwa menurut Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya dua gambar logo itu mempunyai persamaan pada pokoknya.

- 2.4. Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun seandainya benar –quod non– hak cipta atas logo/lambang sekolah sengketa ini telah berakhir masa berlakunya dengan lewatnya waktu 50 tahun (1920–1970), hal lewatnya waktu itu tidak dapat dipakai sebagai alasan bagi Tergugat Termohon Peninjauan Kembali untuk mendaftarkan logo/lambang sekolah tersebut sebagai hasil ciptaannya (lihat halaman 13 putusan aquo).

Bahwa hal ini berarti sekali lagi Mahkamah Agung menegaskan, bahwa Tergugat Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) bukan pencipta lambang sekolah/ciptaan sengketa ini.

Bahwa suatu ciptaan yang sudah lewat 50 (lima puluh) tahun lamanya, tidak dapat diaku sebagai hasil karyanya bagi pendaftarnya.

Contoh Lambang IKAHl, Lambang Universitas Indonesia, lambang Universitas Gajah Mada atau lambang Institut Teknologi Bandung, dll. Sudah lewat 50 (lima puluh) tahun sejak tercipta atau sejak digunakan dan pemilik lambang-lambang tersebut belum pernah mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal HAKI.

Apakah lambang-lambang tersebut dapat diaku sebagai ciptaan bagi si pendaftarnya?

Bagaimana pula dengan lagu “Halo Halo Bandung”? lagu anak-anak “Pok Ame-Ame?” dan lagu-lagu lain yang usianya sudah lebih 50 (lima puluh) tahun lalu sejak diciptakan? Semua akan saya daftarkan saja sebagai lagu-lagu yang saya ciptakan dan dengan demikian orang lain akan saya tuntut jika berani memainkan/menyanjikan lagu-lagu tersebut?

- 2.5. Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka Tergugat Termohon Kasasi Termohon Peninjauan Kembali (Benny Salim) tidak termasuk dalam kategori Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta (lihat halaman 13 putusan aquo).

Hal ini berarti Benny Salim (Tergugat Termohon Peninjauan Kembali) adalah pembajak hak cipta orang lain, karena dia sudah dinyatakan

secara tegas bukan pencipta dan bukan pemegang hak cipta; namun demikian kenyataannya dia memegang surat pendaftaran hak cipta No. 021236 tanggal 11 Januari 2001.

Berdasarkan fakta ini maka pendaftarannya harus dibatalkan. Bahwa pendapat Mahkamah Agung tertuang dalam putusan kasasinya (laman 12-13) tersebut diatas memang benar sepenuhnya, dan harus menjadi dalil yang benar dan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa pendapat Mahkamah Agung termaksud diatas, harus dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang antara lain petitum gugatan Penggugat angka (3) dan (4) berbunyi demikian :

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta, dan oleh karena itu menghukum Tergugat untuk menghentikan pemakaian, mengumumkan, dan atau memperbanyak ciptaan seni logo seperti dimaksud dictum (2) diatas.

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan menghapuskan :

– Pendaftaran ciptaan Nomor 021236.

– Tanggal pendaftaran 11 Januari 2001.

– Jenis ciptaan seni logo.

– Judul ciptaan “Arise Shine C.E.S.”

Yang ada didalam Daftar Umum Ciptaan di Kantor Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan segala akibat-akibat hukumnya.

Bahwa pendapat Mahkamah Agung RI., seperti diuraikan diatas sudah ternyata mendukung petitum-petitum tadi.

Bahwa jika demikian halnya tentunya putusan kasasi Mahkamah Agung harus mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) seluruhnya setidak-tidaknya petitum (3) dan petitum (4) harus dikabulkan, dan bukan menyatakan “tidak dapat diterima”.

Bahwa karena dictum putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Kasasi sebagai fakta-fakta hukum, maka terjadilah kontradiksi antara pertimbangan dan dictum putusan.

3. Bahwa hal-hal lain yang mendukung dikabulkannya gugatan Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali sekarang, setidak-tidaknya mengabulkan petitum (3) dan petitum (4) adalah :

a). Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan ber dasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Bahwa Tergugat Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai inspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Tergugat Termohon Peninjauan Kembali mendaftarkan lambang sekolah/ciptaan sengketa ini milik orang lain yang sudah ada sebelumnya.

- b). Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bahwa lebih jelas ketentuan ini dijelaskan secara resmi sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) :

“Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, Hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.”

Bahwa meskipun Tergugat Termohon Peninjauan Kembali sudah mendaftarkan “hak ciptaannya”, hal itu tidak berarti dia adalah pencipta.

Bahwa dalam hal ini Hakim dapat menentukan siapa pencipta sebenarnya, dan hal ini sudah diminta oleh Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam petitum gugatannya angka (2), yang berbunyi :

Menyatakan para Penggugat adalah Pencipta, setidaknya-tidaknya adalah Pemegang Hak Cipta atas ciptaan jenis seni logo dengan judul Arise Shine/C.E.S: dengan rincian :

- Bentuk keseluruhan perisai.
- Latar belakang matahari bersinar.
- Benteng (Casteel).
- Bagian atas kin dan kanan masing-masing tulisan China (Mandarin) “Hua” dan “Ying”.
- Dibawah benteng (Casteel) tulisan ARISE - SHINE.
- Dibawah tulisan Arise Shine ada huruf C.E.S.
- Sisi kanan dan kin di dalam perisai, lambang padi dan kapas.

c). Ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

“Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.”

Penjelasan resmi dari Pasal 35 ayat (4) tersebut diatas :

Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi”.

Alasan Kedua

Bahwa *judex facti* dan Hakim Kasasi menyatakan bahwa Penggugat Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali “tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat”.

Bahwa pernyataan itu tidak benar berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa dalam uraian mengenai alasan Peninjauan Kembali kedua ini, mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam alasan pertama diatas, tetap dipakai sebagai dalil-dalil yang menjadi dasar bagi alasan kedua ini, karena alasan pertama dan alasan kedua ini tidak dapat dipisah-pisahkan (merupakan satu kesatuan dalam argumentasi).
2. Bahwa lambang sekolah atau ciptaan yang disengketakan ini sudah ada sejak Tahun 1916, setidaknya tidaknya Tahun 1920.

Bahwa dua Yayasan sebagai Penggugat (sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali) dibentuk oleh Sekolah C.E.S. (Hwa Ing Tiong Hak) bersama-sama dengan para alumni sekolah tersebut.

Bahwa jika Penggugat II (Pemohon Peninjauan Kembali II), yaitu Yayasan Cipta Era Sejahtera “diragukan”, bahwa pendiriannya dilakukan oleh Sekolah C.E.S., karena saat Penggugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I berdiri Tahun 1995 Sekolah C.E.S. sudah tidak aktif lagi, maka tentunya Penggugat I (Pemohon Peninjauan Kembali I) i.e. Yayasan Hwa Ing Fonds (yayasan Hua Ying Chung Hsio Chu Hsu Chin) yang didirikan oleh sekolah C.E.S. bersama-sama dengan para alumni masih bisa dibenarkan sebagai Penggugat, karena Hwa Ing Fonds (Penggugat I) sejak berdiri tahun 1929 sampai sekarang ini masih aktif melakukan kegiatan-kegiatannya di masyarakat, dan selalu memakai lambang/logo seperti ciptaan yang disengketakan ini.

Bahwa Penggugat II (Pemohon Peninjauan Kembali II) Yayasan Cipta Era Sejahtera telah dapat dipastikan sebagai pemegang hak atas logo/lambang sekolah tersebut, setidaknya-tidaknya sebagai pengguna logo/lambang sekolah tersebut sejak tanggal 15 Maret 1995 (saat berdirinya secara formal Yayasan Cipta Era Sejahtera).

Bahwa dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tiga badan, yaitu :

- Sekolah C.E.S. (Hwa Ing Tiong Hak);
- Yayasan Hwa Ing Fonds; dan
- Yayasan Cipta Era Sejahtera (C.E.S.)

adalah merupakan satu perserikatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi dalam satu fusi di bawah naungan Hwa Ing (Hua Ying).

3. Bahwa benar gugatan Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39., pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga”.

Apakah Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali dapat dimasukkan ke dalam kategori “pihak lain” itu?

Bahwa pengertian “pihak lain” tidak dijelaskan secara tegas oleh Undang-Undang, tetapi oleh *judex facti* dan Hakim Kasasi telah diartikan secara “sempit”, yaitu pihak lain adalah “pemegang hak” padahal tujuan pembuat Undang-Undang tidak demikian, karena menurut pembuat Undang-undang “hak lain” harus ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi “pencipta”, “pemegang hak”, “pengguna hak”, dan “siapa pun yang mempunyai kepentingan atas hak” tersebut yang merasa haknya dibajak.

Bahwa jika pembuat Undang-undang ingin membatasi dan memberikan pengertian sempit, maka tidak diperlukan istilah “pihak lain”, tetapi secara tegas disebut saja “pemegang hak” atau “pencipta”.

Bahwa untuk memberi pengertian “pihak lain”, perlu hal ini dihubungkan dengan “dalil” yang telah dikemukakan Hakim Kasasi, yaitu :

“Bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mengharuskan seseorang untuk mendaftarkan hak ciptanya untuk memperoleh perlindungan”.

(putusan kasasi halaman 12 seperti telah diuraikan diatas dalam Memori Peninjauan Kembali halaman 8).

Bahwa pendapat Hakim Kasasi yang sesuai dengan Undang-undang ini, harus dipakai untuk menafsirkan pengertian “pihak lain”, karena “pihak lain” begitu banyak dan luas, sehingga para pencipta yang tidak (sempat) mendaftarkan haknya juga harus mendapatkan perlindungan, termasuk para

penggugat Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini yang harus dinyatakan sebagai pencipta, setidaknya sebagai pengguna dan pemegang hak cipta tetapi belum sempat mendaftarkannya.

Contoh : pencipta lambang IKAHI belum sempat mendaftarkan ciptaannya, tetapi meskipun demikian pengguna lambang IKAHI akan selalu mendapatkan perlindungan hukum.

Bahwa dalil-dalil tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berikut penjelasannya.

4. Bahwa *judex facti* dan Hakim kasasi telah “lupa membaca Pasal 9 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.”

Bahwa badan hukum pengelola sekolah dan sekolah Hwa Ing Tiong Hak atau Hua Ying Zhong Xue atau Chinese English School telah memakai logo/symbol termaksud sejak tahun 1920. Hal ini diketahui oleh masyarakat, dan teristimewa diketahui oleh Tergugat Termohon Kasasi Benny Salim.

Bahwa Tergugat Termohon Peninjauan Kembali Benny Salim mengakui bahwa dia adalah murid dari sekolah ini yang memakai logo atau simbol Sekolah ini, sehingga dia tidak mungkin untuk membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan pasal ini, maka badan hukum pengelola sekolah Hwa Ing Tiong Hak atau Hua Ying Zhong Xue atau Chinese English School harus dianggap sebagai pencipta, setidaknya sebagai pemegang atau pengguna ciptaannya atas logo/lambang ini sejak Tahun 1920.

Bahwa setidaknya lagi Badan Hukum Yayasan Hwa Ing Fonds (Penggugat I Pemohon Peninjauan Kembali) juga harus dianggap sebagai pencipta, setidaknya sebagai pemegang atau pengguna ciptaan itu, karena sudah dipakai sejak Tahun 1929.

Bahwa setidaknya lagi Badan Hukum Yayasan Cipta Era sejahtera (Penggugat II Pemohon Peninjauan Kembali) juga harus dianggap sebagai pengguna atau pemegang hak atas logo/lambang sekolah tersebut, karena sudah dipakai sejak tahun 1995.

Bahwa jika *judex facti* dan Hakim kasasi mau membaca Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tentunya akan memberikan pertimbangan lain dan putusan lain pula.

5. Bahwa sekarang ini telah terjadi perkara pidana atas laporan dan Benny Salim (Tergugat Termohon Peninjauan Kembali) kepada Polwiltabes

Semarang, dimana dalam Laporan Polisi itu Benny Salim berteriak kencang-kencang bahwa dia adalah ‘Pencipta’ dan logo/lambang sekolah C.E.S termaksud berdasarkan surat pendaftaran hak cipta yang dipengangnya.

Bahwa sebagai “pencipta” dia merasa mempunyai hak untuk melarang orang lain menggunakan lambang/logo “ciptaannya’ itu, dan menuduh para Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana, demikian pula kepada Kepolisian yang dilapori, dia (Benny Salim) menunjukkan “haknya” berdasarkan putusan kasasi dan Mahkamah Agung No. 08 K/N/HaKI/2005 yang dimohonkan Peninjauan Kembali sekarang ini.

Bahwa “hak” yang diteriakkan oleh Benny Salim bahwa dia sebagai pencipta berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, karena Benny Salim sebenarnya bukan pencipta.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung telah disalahgunakan oleh Benny Salim, karena putusan kasasi Mahkamah Agung tidak membatalkan anggapan bahwa Benny Salim adalah pencipta logo/lambang Sekolah C.E.S. tadi.

Bahwa di masyarakat umum bahkan terkesan Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tersebut telah memberikan angin segar kepada pembajak HAKI.

Alasan Ketiga

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini memberikan keputusan dengan *dictum* antara lain sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi :
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
- Dalam Pokok Perkara :
Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa Hakim Kasasi mengambil putusan diktumnya antara lain berbunyi:

- Menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi dengan perbaikan (redaksi) amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

– Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa antara “Menolak” dan “Tidak dapat diterima” mempunyai perbedaan prinsip yang besar dan berbeda pula akibat-akibat hukumnya, sehingga merubah “tidak dapat diterima” menjadi “ditolak” atau sebaliknya bukan merupakan perubahan atau perbaikan redaksional, tetapi sudah merubah prinsip dan seluruh akibat hukum.

2. Bahwa karena perubahan “ditolak” menjadi “tidak dapat diterima” atau sebaliknya, pada hakekatnya sudah mengubah diktum *judex facti* secara keseluruhan, oleh karena itu sebelum mengubah prinsip tersebut, seharusnya Majelis Kasasi membatalkan lebih dulu putusan *judex facti*, dan sebelum membatalkan putusan *judex facti*, seharusnya permohonan kasasi Para Pemohon (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan “dapat diterima”/ “mengabulkan”.
3. Bahwa dengan fakta-fakta dan dalil-dalil seperti diuraikan diatas, maka ternyata telah terjadi kekhilafan Majelis Kasasi dalam mengambil keputusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (putusan Mahkamah Agung No. 08 K/N/HaKI/2005 tanggal 12 April 2005) terdapat kekeliruan yang nyata dan Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004, karena *judex yuris* yang memperbaiki amar putusan *judex facti* dalam eksepsi yang semula menyatakan “eksepsi Tergugat tidak dapat diterima” menjadi “menolak eksepsi Tergugat” dan dalam pokok perkara yang semula “menolak gugatan Penggugat” menjadi “menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima” sebab dalam hal demikian seharusnya *judex yuris* Mahkamah Agung Membatalkan putusan *Judex Facti* dan bukan sekedar memperbaikinya oleh karena perbaikan seperti itu akan membawa konsekuensi dan akibat hukum yang berbeda sebab telah merubah prinsip dan akibat hukum yang timbul dan perubahan amar putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN HUA YING CHUNG HSIO CHU HSU CHIN (YAYASAN HWA ING FONDS) dan YAYASAN CIPTA ERA SEJAHTERA tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 2005 No. 08K/N/HaKI/2005 yang memperbaiki putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Desember 2004 No. 04/HaKI/

C/2004/PN.NIAGNSMG, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mahkamah Agung dapat menyetujui dan karenanya mengambil alih pertimbangan yudex yuris menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat II baru didirikan pada Tahun 1995 setelah sekolah Cipta Era Sejahtera sudah tidak aktif lagi sehingga pendiriannya adalah tanpa seizin sekolah Cipta Era Sejahtera selaku pencipta logo sengketa, oleh karena itu Penggugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat I secara faktuil didirikan oleh sekolah Cipta Era Sejahtera pada Tahun 1929 selaku pencipta logo sengketa yang pendirinya diambil dan mantan pengurus sekolah, mantan kepala sekolah, guru ataupun alumni sekolah Cipta Era Sejahtera dan kepada Penggugat I diberikan hak dan izin oleh pendirinya in casu sekolah Cipta Era Sejahtera selaku pencipta logo untuk memakai logo sengketa secara sah sejak berdirinya sampai sekarang dan seterusnya setelah sekolah Cipta Era Sejahtera dinyatakan ditutup pada Tahun 1966, perbuatan mana harus dianggap sebagai wujud pengalihan hak cipta atas logo sengketa yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 3 (2) huruf e Undang-Undang No.19 Tahun 2002 dalam melanjutkan pemakaian logo tersebut sebagai pemegang hak atas logo sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, terutama setelah sekolah Cipta Era sejahtera tersebut tidak aktif lagi, oleh karenanya Penggugat I menurut hukum mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan terhadap Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui pendapat yudex yuris Mahkamah Agung bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai pencipta logo atau lambang tersebut, hanya karena ia mendaftarkan logo tersebut pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Januari 2001 di bawah No. 021236, meskipun dengan alasan hak cipta in casu telah berakhir masa berlakunya sebab pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan harus diajukan oleh pencipta atau pemegang hak atau kuasanya sedangkan Tergugat tidak termasuk dalam kategori tersebut, lagi pula logo milik Penggugat I dengan logo milik Tergugat tersebut terdapat persamaan pada pokoknya, oleh karena itu pertimbangan tersebut, diambil alih pula menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dan para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat asal berada di pihak yang dikalahkan maka harus membayar biaya perkara baik dalam Pengadilan tingkat pertama, tingkat kasasi, maupun dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. YAYASAN HUA YING CHUNG HSIO CHU HSU CHIN** atau juga disebut **YAYASAN HWA ING FONDS**, **2. YAYASAN CIPTA ERA SEJAHTERA** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 2005 No. 08 K/N/HaKI/2005 yang memperbaiki putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Desember 2004 No. 04/HaKI/C/2004/PN. Niaga/Smg.

M E N G A D I L I K E M B A L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat II tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penggugat I adalah Pemegang Hak Cipta atas ciptaan jenis seni logo dengan judul **ARISE SHINE/CES** dengan rincian :
 - Bentuk keseluruhan perisai;
 - Latar belakang matahari bersinar;
 - Benteng (Casteel);
 - Bagian atas kiri dan kanan masing-masing tulisan China (Mandarin) "Hua" dan "Ying";
 - Di bawah benteng (casteel) tulisan **ARISE-SHINE**
 - Di bawah tulisan Arise Shine ada huruf **C.E.S**;
 - Sis kanan dan kiri di dalam perisai, lambang padi dan kapas;
- Seperti digambarkan dalam posita (2) surat gugatan.

- Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan oleh karena itu menghukum Tergugat untuk menghentikan pemakaian, mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan seni logo seperti dimaksud diktum (3) di atas;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan menghapuskan pendaftaran ciptaan Nomor : 021236, tanggal pendaftaran 11 Januari 2001, jenis ciptaan seni logo; judul ciptaan "ARISE SHINE C.E.S"; yang di dalam Daftar Umum Ciptaan di kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
- Menolak gugatan selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat kasasi dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **18 JANUARI 2006** Dengan **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH**, Ketua Muda Mahkamah Agung dan **PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.**, dan **PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL.**, Para Hakim Anggota dan **PANJI WIDAGDO SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd.

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Panitera Pengganti.

ttd.

Panji Widagdo, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK.....	<u>Rp. 9.993.000,-</u>
Jumlah	Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)